Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020

Analisis Ringkas Cepat

No. 05/arc.PKA/IV/2020

KARTUTANI Nomor ID Petani NAMA PETANI

Penyaluran Subsidi Pupuk • 7 •



Tantangan Industri Pupuk Indonesia • 4 •



Kebijakan Subsidi Pertanian Negara Lain

Tantangan & Perkembangan Kebijakan Anggaran Subsidi Pupuk

oleh Mutiara Shinta Andini

Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2020, komponen terbesar dalam subsidi non-energi adalah subsidi pupuk, dengan kontribusi rata rata sebesar 45.4 persen selama kurun waktu tahun 2015-2018. Dalam kurun waktu tahun 2015–2019, realisasi subsidi pupuk mengalami pertumbuhan rata-rata 4,3 persen per tahun dari semula sebesar Rp31.316,2 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp37.101,6 miliar pada outlook APBN tahun 2019. Subsidi pupuk dalam outlook APBN tahun 2019 tersebut termasuk untuk penyelesaian kekurangan bayar tahun-tahun sebelumnya. Subsidi pupuk dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp26.627,4 miliar untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp10.474,2 miliar apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp37.101,6 miliar yang di dalamnya termasuk komponen pembayaran kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.

Sejak tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan penebusan pupuk subsidi dengan menggunakan Kartu Tani secara bertahap. Saat ini, Pemerintah terus melakukan sosialisasi penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional. Uji coba penggunaan Kartu Tani pertama kali dilakukan pada lima provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2018, uji coba penggunaan Kartu Tani diperluas ke 10 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2020, diharapkan penggunaan Kartu Tani dapat digunakan dalam penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional. Selain itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK vang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.

Subsidi pupuk dalam APBN tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp26.627,4 miliar untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp10.474,2 miliar apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp37.101,6 miliar

Penyaluran Subsidi Pupuk

Untuk mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan. Pertama, pemerintah terus melakukan perbaikan data petani penerima pupuk bersubsidi (petani/penggarap dengan luas lahan maksimal 2 hektar) yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar tidak terjadi duplikasi. Kedua, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian oleh kementerian teknis. Ketiga, penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani secara nasional agar penyaluran lebih tepat sasaran, by name by address kepada petani yang berhak. Keempat, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini, mengingat belum terjadi perubahan HET sejak tahun 2012.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menjalankan strategi untuk menjaga optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi Salah satu strategi tersebut adalah mewajibkan anak usaha produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan non-subsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi ini harus memenuhi enam prinsip utama yang sudah dicanangkan atau disebut 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.


SUBSIDI, 2014 - 2020 (triliun rupiah)										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Uraian			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	APBN	
Subsidi			392.0	186.0	174.2	166.4	216.9	224.3	187.6	
i.	Subsid	i Energi		341.8	119.1	106.8	97.6	153.5	160.0	125.3
	- Subsidi BBM		240.0	60.8	43.7	47.0	97.0	100.6	70.6	
	 Subsidi Listrik 		101.8	58.3	63.1	50.6	56.5	59.3	54.8	
ii.	Subsidi Non Energi		50.2	66.9	67.4	68.8	63.4	64.3	62.3	
	-	Subsidi F	angan	18.2	21.8	22.1	19.5	-	-	-
	-	Subsidi F	upuk	21.0	31.3	26.9	28.8	33.6	29.5	26.6
	-	Subsidi B	Benih	0.3	0.1	0.4	0.8	-	-	-
	-	PSO		2.1	3.3	3.7	4.3	4.2	6.8	4.9
	-	Subsidi K	redit Prog	2.8	1.9	5.1	6.1	15.0	16.7	18.5
	-	Subsidi F		5.8	8.5	9.3	9.2	10.5	11.4	12.2

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, Kementerian Keuangan 2020

Kementan terus mengawal dan membenahi sistem pendistribusian pupuk bersubsidi, di antaranya lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Elektronik (e- RDKK) dan penerapan Kartu Tani serta memperketat pengawasan. Program e-RDKK dan Kartu Tani juga merupakan langkah kongkret Kementan dalam memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi. Nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki Kartu Tani yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani harus tergabung terlebih dahulu dengan kelompok tani yang ada di desa dan wilayahnya. Tujuannya adalah agar pupuk bersubsidi dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Persyaratan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.

Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiaptiap kabupaten dan kota, serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi. Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK. Sementara itu, produsen pupuk diwajibkan menyimpan stok hingga kebutuhan dua minggu ke depan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kelangkaan saat terjadi lonjakan permintaan di musim tanam. Pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi.

Alur Perencanaan & Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Sumber: KPK, Direktorat Penelitian Dan Pengembangan 2017

Prinsip 6T ini juga untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana Kementan diminta mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani. Kementan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga diminta menetapkan single HPP sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran. Kemudian, PT Pupuk Indonesia diminta meningkatkan peran supervisi atas kegiatan pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan.

Fakta Terkini Terkait Kartu Tani

Sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah petani yang menerima subsidi pupuk tercatat sebanyak 10,78 juta orang dengan rencana luas tanam 20,38 juta ha.

Terhitung sampai 30 November 2019, Kartu Tani baru digunakan oleh 571.396 petani atau baru sekitar 10 persennya.

Secara rinci, jumlah subsidi pupuk yang diberikan untuk jenis Urea sebanyak 5,44 juta ton dan jenis NPK 6,43 juta ton. Dari total jumlah penerima tersebut, Kartu Tani yang diterbitkan oleh tiga Bank Himbara, yakni BNI, BRI dan Mandiri, sebanyak 5,6 juta kartu.

Namun, terhitung sampai 30 November 2019, kartu tersebut baru digunakan 571.396 petani atau baru sekitar 10 persennya. Beberapa kendala diantaranya seperti petani lupa kode pin, kartu terselip, kemudian yang paling banyak kendala adalah kekuatan sinyal yang saat ini sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Komumikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk dilakukan penguatan sinyal.



Kartu Tani adalah...

Salah satu persyaratan utuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani harus tergabung terlebih dahulu dengan kelompok tani yang ada di desa dan wilayahnya serta memiliki Kartu Tani.

Kartu Tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Kartu Tani disebut memiliki sejumlah keunggulan yang meliputi single entry data, proses validasi berjenjang secara daring, transparan, multifungsi dan diharapkan dapat memberi kepastian bahwa distribusi bantuan pupuk benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Besaran anggaran subsidi pupuk yang telah disepakati oleh Kementerian Pertanian dan Komisi IV DPR RI untuk 2020 berada di angka Rp26,62 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan pupuk dengan volume 7,94 juta ton.

Bank BRI telah mengembangkan database Kartu Tani yang terintegrasi dengan RDKK. Dengan demikian petani dapat memperoleh pupuk bersubsidi ini secara menyeluruh. Kartu Tani tersebut berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Akan tetapi, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja. Adapun mengenai jenis pupuk bersubsidi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 3, yakni Urea, SP-36, ZA, dan NPK dengan komposisi pemakaian N:P:K = 15:15:15 dan 20:10 : 10. Semua pupuk tersebut harus memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pupuk bersubsidi memang bermacam jenisnya serta memiliki manfaat tersendiri. Salah satu persyaratan utuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani harus tergabung terlebih dahulu dengan kelompok tani yang ada di desa dan wilayahnya. Tujuannya agar pupuk bersubsidi dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Tantangan Umum Penyediaan Pupuk

PT. Pupuk Indonesia sebagai korporasi pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pupuk domestik. Hingga tahun 2025, pemerintah masih mengejar peningkatan pengembangan kapasitas produksi pupuk. Namun kebutuhan dan target pupuk Indonesia yang tinggi serta peningkatan kapasitas produksi, pemenuhan kebutuhan bahan baku pupuk lebih banyak diimpor dari negara luar. Seperti bahan baku fosfor diimpor dari Maroko dan potassium dari Laos. Indonesia juga berusaha membuat kerjasama dengan negara-negara potensial untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pupuk, namun Indonesia hingga saat ini masih bersaing ketat untuk mendapatkan bahan baku pupuk dengan RRT, India dan Brazil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Masalah nilai tukar juga mempengaruhi produksi pupuk. Penguatan dolar terhadap rupiah berpengaruh terhadap biaya bahan baku pupuk berupa gas yang dibeli mengunakan dolar. Jika terjadi selisih yang tinggi antara asumsi nilai tukar yang telah ditetapkan dengan pergerakan yang terjadi maka kompenen biaya produksi pupuk akan terkena dampaknya.


Pada tahun 2020, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sampai pada angka sebesar Rp16.330 per USD per tanggal 30 Maret 2020. Kenaikan ini jelas akan berdampak pada biaya produksi, sehingga harga pokok produksi cenderung akan mengalami kenaikan. Selain itu juga anggaran subsidi yang dibayarkan pemerintah kepada produsen pupuk juga akan meningkat.

Tantangan Industri dan Subsidi Pupuk Indonesia

Bahan baku pupuk berupa gas dan dan non gas menjadi sumber tantangan penyediaan pupuk bersubsidi.

Persoalan pupuk bukan hanya pada persoalan subsidi pupuk untuk para petani, tapi pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pupuk. Bahan baku pupuk terdiri dari gas dan non gas. Pemenuhan bahan baku gas berasal dari dalam negeri sendiri dengan kisaran harga sebesar USD 5-6/mmbtu. Kebutuhan industri pupuk terhadap pasokan gas mencapai 20 persen sebagai bahan bakar dan 80 persen sebagai bahan baku.

Peran Gas Bumi dalam Industri Pupuk



Besarnya peran pasokan gas dalam industri pupuk harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat beberapa kontrak gas dengan industri pupuk akan berakhir. Adapun persoalan ketersediaan pasokan gas bagi industri pupuk sebagai berikut : 1) Pupuk Iskandar Muda (PIM), belum ada kepastian perpanjangan kontrak gas dari PHE NSB & NSO setelah tahun 2018; 2) Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), sebagian besar alokasi gas untuk PSP jangka pendek hanya sampai 2023; 3) Pupuk Kujang Cikampek (PKC), pada tahun 2021 pasokan gas dari PHE ONWJ ke PKC mulai mengalami penurunan bertahap dari 62 mmscfd ke 37 mmscfd; 4) Petrokimia Gresik (PKG), akibat dari mundurnya pasokan gas dari HCML MDA-MBH menjadi akhir tahun 2019, maka PKG harus mencari pasokan gas alternatif untuk menjalankan PKG-2 dengan kondisi volume terbatas, jangka pendek, dan harga relatif tinggi diatas Permen ESDM; 5) Pupuk Kalimantan Timur (PKT), belum ada alokasi gas PKT-3 mulai 2019 dan seterusnya sebesar 47 mmscfd, belum ada alokasi gas PKT-2 mulai 2019 dan seterusnya sebesar 93 mmscfd, dan kontrak gas PKT-1A sebesar 66 mmscfd akan berakhir pada tahun 2019 sehingga perlu adanya perpanjangan mulai 2020 dan seterusnya.

Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan pengelolaan gas untuk pemenuhan kebutuhan industri pupuk yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa kebijakan terakhir yang telah dilakukan yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi bisa terimplementasi dengan baik. Di sisi lain, bahan baku non gas juga diperoleh dari luar negeri dan transaksi menggunakan dolar USD. Dengan demikian pelemahan rupiah jelas akan berdampak pada biaya produksi pupuk. Apalagi biaya gas bumi saat ini sekitar 70-75 persen dari total biaya produksi dan harga gas merupakan faktor yang signifikan dalam pembentukan Harga Pokok Produksi (HPP) sehingga semakin tinggi harga gas maka akan berpengaruh terhadap HPP dan mengurangi daya saing di pasar komersil.

Ketergantungan terhadap dolar berdampak pada kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan masalah klasik yang sering dikeluhkan oleh para petani di lapangan. Data Kementan di 2017, penyerapan pupuk bersubsidi mencapai 77,88 persen dari total alokasi 2017 sebesar 9,55 juta ton di bulan November. Realisasi ini masih terbilang ideal dan ada sekitar 2,1 juta ton stok pupuk bersubsidi mencakup urea, SP-36, ZA, NPK, dan organik. Bila melihat alokasi stok yang masih tersedia dan ketatya pola distribusi subsidi pupuk secara tertutup, seharusnya kelangkaan pupuk bersubsidi tidak terjadi. Distribusi pupuk kini juga melibatkan perangkat Dinas Pertanian, DPR/DPRD, TNI hingga KPK. Namun, fakta di lapangan berkata lain, karena masih ada keluhan petani susah mendapatkan pupuk bersubsidi. Kelangkaan sering terjadi akibat besarnya volume pupuk yang diajukan lebih besar dibandingkan dengan kuota yang disanggupi dan ditetapkan pemerintah.

(TON)	HARGA	ASAL		
855.201	38 – 50 USD	Filipina, Jepang, Korea, Cina, India, Australia		
320.627	632 – 740 USD			
387.270	143 – 166 USD	Arab Saudi, UAE, Qatar		
1.708.688	107 – 117 USD	Jordania, Maroko, Mesir		
797.980	270 – 335 USD	Belarus, Kanada, Laos, Jordania, Senegal, Swiss,		
703.297	135 – 170 USD	Cina		
369.739	256 - 260 USD	Cina		
291.721	425 – 460 USD	Cina		
	(TON) 855.201 320.627 387.270 1.708.688 797.980 703.297 369.739	(TON)		



Kebijakan Kredit Pertanian di Thailand

Kebijakan Kredit dan Lahan Pertanian di Thailand Kebijakan Pemberian kartu kredit untuk petani Sejak tahun 2012 pemerintah telah mengeluarkan 800 ribu unit kartu kredit untuk petani dengan tujuan agar petani; dapat memiliki modal untuk panen tanpa terjebak utang. Kemudian Kartu kredit dikeluarkan oleh Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) atau Bank BUMN Thailand, dikeluarkan dua juta unit kartu kredit; dan pemberian kartu kredit diiringi dengan peluncuran "kartu identitas petani" untuk mempermudah identifikasi dan penyaluran subsidi dan kebijakan.

Kebijakan Subsidi Pertanian Negara Lain

Negara Jepang dan Thailand dinilai memiliki kebijakan subsidi pertanian yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia

Secara mendasar arah dan sasaran kebijakan pertanian Jepang meliputi: (1) pengembangan strategi ekspor sesuai dengan spesifikasi khusus dan negara tujuan; (2) pengembangan budaya dan industri pangan; (3) aliansi strategis berbagai industri; (4) pengembangan dan promosi teknologi baru dan varietas; (5) pengembangan strategi regional untuk reformasi strukturisasi pertanian; (6) konsolidasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian; dan (7) pengembangan infrastruktur lahan pertanian (peningkatan skala usaha). Salah satu implementasi kebijakan operasional kunci pemerintah Jepang dalam pembangunan pertanian adalah dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani (direct payment for income support for farmers).

Kebijakan tersebut memberikan pembayaran langsung baik pembayaran tetap maupun pembayaran variabel kepada setiap petani yang bersedia bergabung secara sukarela dalam sistem penyesuaian penawaran-permintaan Kementerian Pertanian Jepang. Besaran pembayaran langsung tersebut disesuaikan berdasarkan beda harga antara harga jual standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga jual panen petani. Besaran pembayaran ditetapkan untuk menutupi biaya pokok/standar komoditas petani, sedangkan besaran pembayaran variabel ditetapkan untuk menjamin keuntungan normal petani.

Menurut Kementerian Pertanian Jepang, pembayaran langsung tersebut pada tahun 2011 mencakup 1,15 juta orang petani dengan nilai total sebesar 222,3 miliar yen atau sekitar Rp22 triliun. Nominal pembayaran tersebut relatif lebih besara bila dibandingkan dengan subsidi pangan Indonesia. Tetapi untuk Jepang, dibandingkan dengan anggaran kementerian, jumlah nominal tersebut masih terbilang kecil (hanya mencapai Rp190 triliun per tahun). Kebijakan operasional lainnya adalah pembayaran

langsung untuk mendukung pendapatan petani pekebun di dataran tinggi. Mekanisme dan implementasinya mirip dengan tanaman pangan; perbedaannya hanya pada besaran pembayaran langsung didasarkan pada perbedaan mutu jual (bukan beda harga seperti tanaman pangan). Mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut dialokasikan untuk komoditas dataran tinggi seperti gandum, kedelai, gula bit, dan kentang. Dalam tahun anggaran 2012, Kementerian Pertanian Jepang telah mengalokasikan sekitar 212 juta yen atau sekitar Rp2,12 triliun.

Kebijakan kunci Jepang dalam pembangunan pertanian adalah dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani (direct payment for income support for farmers).

Rekomendasi

Kementerian Pertanian meredisain pola penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung kepada petani. Penyaluran subsidi secara langsung diharapkan akan mengeliminir masalah-masalah turunan yang kerap muncul dalam pengadaan maupun penyaluran komoditas pupuk bersubsidi. Subsidi langsung diharapkan akan mengeliminasi persoalan angka riil penyaluran subsidi di tingkat petani. Melalui model tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun produsen komoditas subsidi lebih mudah dalam mengetahui agregat penebusan sebuah produk komoditas subsidi di tingkat petani. Kesamaan sumber referensi menjadikan konsolidasi data lebih mudah. Lebih dari itu, penyaluran subsidi secara langsung juga diharapkan memangkas porsi rente yang muncul di tiap jenjang jalur distribusi sehingga akan berkontribusi menurunkan HPP komoditas subsidi. Oleh karena itu, agar perbaikan mekanisme yang sudah dicanangkan seyogyanya dapat diimplementasikan dengan baik secara komprehensif dan memastikan sistem serta kebijakan yang telah ditelurkan berjalan di setiap tingkatan rantai kewenangan.

Selain itu, dalam jangka panjang pasokan gas sebagai bahan baku utama industri pupuk keberlanjutannya dan peningkatan infrastruktur saluran distribusi gas industri penting untuk diperhatikan selain komponen harga. Ke depannya tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia mengikuti kebijakan-kebijakan bantuan seperti yang diterapkan di negara lain contohnya Jepang, dengan mekanisme dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani sebagai bentuk subsidi terhadap output yang dihasilkan, bukan lagi subsidi bahan baku atau subsidi input.

Di tingkat pemerintah daerah, model subsidi langsung tentunya menjadikan aparat pemerintah daerah lebih fokus menjalankan fungsi pembinaan guna meningkatkan produktivitas pertanian. Porsi sumberdaya (pegawai, maupun anggaran) pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi maupun validasi atas angka riil penyaluran komoditas subsidi di tingkat petani diharapkan bisa dialokasikan untuk kegiatan produktif lainnya. Terpenting, melalui model subsidi langsung, petani memiliki kebebasan menggunakan alokasi subsidi sesuai dengan kebutuhan. Petani memiliki kemampuan mengatur porsi pemanfaatan dana subsidi untuk membeli pupuk atau benih bersubsidi sesuai kebutuhannya. Untuk mewujudkan subsidi langsung.

Selanjutnya, merupakan hal yang umum menjadi perhatian pemerintah dalam rangka efektifitas kebijakan subsidi ialah Kementerian Pertanian harus membangun basis data yang handal atas petani penerima subsidi. Validitas data petani penerima program subsidi harus dimutakhirkan. Pemutakhiran data diperlukan untuk memastikan individu yang memenuhi kriteria tercakup seluruhnya dalam program bantuan subsidi sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kontrol atas penyaluran subsidi. Secara bersamaan infrastruktur pendukung dalam mendukung pola subsidi langsung mesti segera disiapkan. Infrastruktur pendukung tidak terbatas pada hal yang bersifat fisik —misal, kios penebusan, koneksi jaringan- namun juga keberadaan sumber daya manusia yang mampu mendukung terlaksananya program di lapangan. Implementasi Kebijakan subsidi pertanian dilaksanakan guna memacu produktivitas pangan nasional. Melalui kebijakan subsidi diharapkan pula mampu meringankan biaya tanam dan melindungi usaha tanam petani.



Kritik/Saran http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak

Alamat: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Tel: 021-5715635 | Fax: 021-5715635 **Web:** www.puskajianggaran.dpr.go.id